

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN DEBITUR OLEH KREDITUR DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Gede Nira Wicitra Yudha, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
Wicitrayudha@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, mademinggu29@gmail.com

Abstrak

Dalam menjalankan suatu bisnis biasanya selalu terdapat permasalahan yang beragam, salah satunya masalah hutang piutang. Permasalahan ini biasanya terjadi karena salah satu pihak melakukan wanprestasi yang menyebabkan kompleksnya masalah yang terjadi, dari sudut pandang pelaku bisnis sebagai kreditor menginginkan kepastian hukum terkait piutang yang dimilikinya dibayar sesegera mungkin saat jatuh tempo. Dari sudut pandang nasabah sebagai debitur menghendaki utang piutang diselesaikan secara kekeluargaan, melihat situasi dan kondisi kemampuan membayar debitur tanpa pengembalian aset sebagai jaminan hutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia dan mengungkapkan akibat hukum bagi debitur dalam pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yaitu primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum PKPU di Indonesia adalah upaya yang dihadirkan negara kepada debitur dan kreditor untuk bermusyawarah mengenai hutang piutangnya juga teknis pembayaran hutang melalui penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bersifat final dan mengikat. Dasar hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang diatur di UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum dari adanya status pailit yang diberikan oleh pengadilan yakni debitur kehilangan hak dalam melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit dan beralih ke tangan curator atau balai harta peninggalan.

Kata Kunci : Kepailitan, Penundaan Kewajiban, Pembayaran Utang

Abstract

In running a business, there are usually various problems, one of which is the problem of accounts payable. This problem usually occurs because one of the parties defaults which causes the complexity of the problems that occur, from the point of view of business actors as creditors who want legal certainty regarding their receivables to be paid as soon as possible when they are due. From the customer's point of view as a debtor, he wants his debts to be settled amicably, seeing the situation and condition of the debtor's ability to pay without returning assets as debt collateral. This study aims to examine the legal arrangements for postponing debt payment obligations (PKPU) in Indonesia and revealing the legal consequences for debtors in canceling the settlement of postponement of debt payment obligations (PKPU). This research is designed with normative legal research with a statutory approach. Sources of data, namely primary and secondary collected through the literature, then analyzed by legal interpretation. The results of the study indicate that the legal regulation of PKPU in Indonesia is an effort presented by the state to debtors and creditors to discuss their debts and debts as well as technical debt payments through court decisions that provide legal certainty that is final and binding. The legal basis for postponing debt repayment obligations is regulated in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The legal consequence of the existence of a bankruptcy status granted by the court is that the debtor loses the right to exercise control and management of the bankruptcy estate and is transferred to the curator or the inheritance office.

Keywords: Bankruptcy, Suspension of Liability, Payment of Debt

I. PENDAHULUAN

Saat ini, penuh persaingan dalam segala bidang, setiap negara selalu berusaha untuk berlomba dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya baik dalam aspek perekonomian, keamanan, politik, sosial budaya, juga hubungan luar negeri (Mustafa, 2011). Kunci berjalannya suatu ekosistem negara dikarenakan perekonomian berperan banyak sebagai pemutar uang di masyarakat (Chadhiq, 2007).

Dengan adanya perputaran uang yang terjadi maka timbullah transaksi keuangan antara perusahaan dengan konsumen dan atau kreditor dengan debitor (Redha Anshari, 2016). Dalam melakukan transaksi tidak selalu berjalan mulus adakalanya terjadi hambatan hambatan yang kurang menguntungkan salah satu pihak, seperti misalnya wanprestasi atau gagal bayar dalam pembayaran hutang. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, karena itu diperlukan solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan metode penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dasar hukum perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia adalah Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hutang merupakan sebuah kebiasaan yang sudah biasa terjadi di masyarakat, sebagai penyalur dana atau kreditor memberi pinjaman hutang menjadi sebuah pekerjaan untuk mencari nafkah sehari hari, dan bagi debitor atau penerima dana pinjaman hutang merupakan solusi disaat keuangan sudah mengalami krisis baik untuk keperluan konsumtif atau modal usaha. Karena itulah banyaknya transaksi yang terjadi di masyarakat menyebabkan kompleksnya masalah dalam hal utang piutang ini. Saat terjadi ketidakpastian atas pembayaran hutang oleh debitor karena berbagai faktor. Oleh karena itu, kreditor sebagai penyalur dana wajib mendapat perlindungan hukum dari negara. Hal tersebut yang menjadi faktor dibentuknya Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar semua pihak mendapatkan solusi hukum yang baik (Riyanto, 2018).

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian ini, yaitu Bandem dkk., (2020) jika terjadi penolakan rencana perdamaian, maka hakim pengawas diharuskan menginformasikan kepada pengadilan mengenai hal tersebut. Sehubungan dengan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pailit berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian (Fuadi, 2014). Ada beberapa hal yang mendasari kreditor menolak rencana perdamaian, yakni: Rencana pendekatan feasibility, Pendekatan seberapa besar impact value yang diberikan rencana tersebut kepada Kreditor, Seberapa adil penerimaan bagian masing-masing Kreditor, Pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima Kreditor (Binsneyder & Rosando, 2020). Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ulang pengaturan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia dan mengungkapkan akibat hukum bagi debitor dalam pembatalan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam perdamaian yang ditolak oleh kreditor.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang menitikberatkan pembahasan pada hukum tertulis yang terdiri dari berbagai macam bahan hukum primer terdiri dari undang undang, peraturan pemerintah, juga sumber hukum sekunder yakni jurnal, literatur, buku, dan karya tulis ilmiah lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya setelah bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode interpretasi hukum, argumentasi hukum, dan konstruksi hukum (Marzuki & Mahmud, 2005)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dinamika perkembangan aturan hukum mengenai kepailitan dan hutang piutang di Indonesia mengalami puncaknya ketika pada masa akhir pemerintahan Soeharto. Saat itu terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan mengakibatkan hancurnya pertumbuhan ekonomi, karena banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya hingga dampak terberatnya yakni karyawan terkena pemutusan hubungan kerja, susah membayar kewajiban utang pada kreditor hingga lebih banyak lagi perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau mengalami kepailitan.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan pemberian fasilitas kesempatan untuk melakukan restrukturisasi hutang yang mencakup upaya bagian perpanjangan kontrak hutang atau keringanan dalam hal administrasi, bunga atau denda. Jikalau hal ini bisa berjalan sesuai alur yang sudah ditetapkan maka debitor masih mempunyai kesempatan untuk tetap menjalankan

usahanya dan kreditor mendapatkan kepastian hukum nya terkait pengembalian dana oleh debitur (Trisno, 2017). Penundaan kewajiban pembayaran utang terbagi menjadi dua jenis yakni penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPU Sementara) dan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (PKPU tetap). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara dapat terwujud kalau debitur mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan dan diterima juga ditetapkan paling lambat 4 hari sebelum sidang pengadilan dimulai. Kemudian panitia persidangan diharuskan mendatangkan para pihak yang terlibat kreditor dan debitur untuk membuat kesepakatan yang berkaitan dengan teknis pembayaran hutang piutang agar para pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, pengesahan PKPU sementara paling lambat 45 hari semenjak permohonan PKPU diajukan. Apabila salah satu pihak tidak menghadiri sidang pengadilan maka secara otomatis PKPU sementara dibatalkan atau berakhir.

Tujuan yang ingin dicapai adalah rescheduling atau perpanjangan utang debitur yaitu suatu kondisi dimana kreditor memberikan kemudahan bagi debitur untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan hutang misalnya debitur diberikan perpanjangan hutang hingga 2 tahun dari jangka waktu awal hutang. PKPU Tetap ini harus mendapat pengesahan dari pengadilan dengan waktu paling lambat 45 hari sejak PKPU tetap diajukan, apabila belum disahkan oleh pengadilan maka debitur dapat dinyatakan pailit. PKPU tetap dapat terjadi apabila telah mendapat persetujuan dari setengah kreditor konkuren dari seluruh tagihan yang diakui, dan memperoleh restu dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya memperoleh jaminan dengan hak agunan atas kebendaan, gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia dari seluruh tagihan kreditor, syarat syarat tersebut berlaku secara kumulatif.

Dalam sejarah perkembangan hukum kepailitan sebenarnya sudah ada di Indonesia semenjak tahun 1905 dengan pengaturan dalam bentuk hukum hindia belanda faillissements-Verordening Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 No.348 (FV). Namun memuncaknya krisis moneter di Indonesia tahun 1997-1998 telah memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional di Indonesia. Dalam upaya mengembalikan kondisi perekonomian nasional Indonesia yang memburuk, maka pemerintah bertindak cepat menerbitkan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Hal ini tentu mendapat sambutan dari dunia usaha yang menaruh harapan besar pada pengadilan dan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dengan proses yang adil, cepat dan transparan (Hernoko, 2010). Kenyataan di lapangan tidak sesuai harapan dunia usaha karena penegak hukum dan pengadilan menjumpai banyak sekali hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan sebuah perkara, sehingga hasil yang diberikan tidak maksimal yang menyebabkan munculnya stigma dalam masyarakat untuk mengurungkan niatnya dalam menempuh proses kepailitan. berdasarkan hal tersebut maka pemerintah bersama dengan DPR menyerap aspirasi dunia usaha untuk merevisi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 diganti dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Akibat Hukum dari Adanya Pembatalan Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitur.

Perdamaian menjadi point view yang paling esensial juga menjadi nilai akhir dalam menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang, karena itu para pihak diharapkan tidak menganggap hal ini remeh dan harus serius dalam melewati tahap demi tahap sampai rencana penundaan kewajiban pembayaran utang berhasil. Sehingga pada akhirnya para pihak menemukan tujuan mereka masing masing, kreditor mendapat kejelasan tentang dana miliknya dan debitur mendapat keringanan dalam membayar hutangnya. Rencana perdamaian antara kreditor dengan debitur berisi hak dan kewajiban para pihak, teknis pembayaran hutang, hal hal yang menyebabkan rencana perdamaian berakhir atau pembatalan perjanjian (Pati, 2008).

Di Indonesia sendiri penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dirasa lebih menguntungkan posisi dari kreditor dibandingkan debitur, karena dalam menjalani sebuah usaha atau bisnis pasti sering kita jumpai hambatan, tantangan, rintangan yang diluar ekspektasi kita dalam membangun bisnis yang menyebabkan sulitnya debitur dalam melakukan kewajibannya membayar hutang kepada kreditor. Dengan adanya PKPU ini seharusnya memberikan lebih memprioritaskan kemudahan bagi debitur misalnya PKPU hanya boleh diajukan oleh debitur dan jangka waktu yang lebih lama bagi debitur untuk melunasi hutangnya, disebabkan oleh faktor biasanya PKPU digunakan untuk nominal hutang yang besar atau bernilai miliaran rupiah yang artinya tidak akan semudah itu untuk mendapatkan uang sebanyak itu hanya dengan jangka waktu yang singkat selama 270 hari atau 9 bulan. penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bisa dinyatakan selesai, apabila hal ini

dimohonkan oleh pengurus kepada hakim pengawas dan atau atas permohonan lebih dari setengah kreditor, dan atau debitur sendiri yang mana permohonan itu ditujukan kepada pengadilan bahwasannya PKPU telah berakhir.

Definisi pembatalan perjanjian merupakan berakhirnya suatu hubungan perdata yang mengikat satu pihak dengan pihak lainnya dikarenakan berbagai alasan yang melatarbelakangi hal tersebut seperti terdapat unsur paksaan, kekhilafan, penipuan, dilakukan oleh salah satu pihak di dalam perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum, juga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum dan terakhir salah satu pihak dianggap lalai dalam melakukan kewajibannya (Saliman, 2005). Baik debitur atau kreditor mempunyai itikad buruk selama menjalankan proses penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur telah merugikan kreditornya dan berlaku juga sebaliknya, debitur atau kreditor lalai dalam menjalankan kewajibannya yang diberikan oleh pengadilan saat PKPU disahkan. Selama jangka waktu PKPU, kondisi aset milik debitur dinilai oleh pengurus tidak lagi memungkinkan untuk melanjutkan rencana perdamaian, keadaan debitur baik fisik atau mentalnya dianggap sudah tidak bisa diharapkan. terdapat beberapa akibat hukum terhadap tindakan hukum bagi para pihak Selama berlangsungnya rencana penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu sebagai berikut:

- a. Debitur kehilangan haknya dalam melakukan memindahkan dan mengurus aset harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus.
- b. Dikarenakan status hukum dari debitur dinyatakan sudah pailit maka segala kepengurusan dan kepemilikan harta debitur wajib mendapat perizinan dari pihak yang berwenang dalam hal ini pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan.
- c. Pengurus mempunyai kewajiban untuk mengawasi setiap tindakan dari debitur agar tidak merugikan pihak lain dalam hal ini kreditor, apabila berusaha mencoba melakukan Tindakan yang melawan hukum. Sering orang melihat bahwa debitor dan pengurus dikatakan sebagai dwi tunggal yang berarti terdapat dua orang berbeda dengan tujuan yang sama, debitur dan pengurus merupakan orang yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yakni membereskan hutang milik debitur.
- d. Debitur tidak boleh mendapat intimidasi atau pemaksaan dalam membayar hutang hutang miliknya termasuk tindakan eksekusi oleh pihak lain yang bertujuan mendapat pelunasan hutang harus ditangguhkan untuk sementara. Eksekusi yang ditekankan dalam poin ini merupakan eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai barang, atau hak kebendaan lainnya.

Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik, apabila perjanjian timbal balik di saat berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) maka pihak yang merasa terlibat atau dirugikan boleh memohon kepada pengurus untuk memberikan kepastian yang terkait tentang pelaksanaan perjanjian yang sedang berlangsung tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan antara pengurus dan pihak yang bersangkutan. Apabila hal ini tidak berjalan tidak sesuai dengan yang direncanakan atau tidak adanya kesepakatan dari pengurus dan pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan penuntutan hak dan atau bertindak sebagai kreditor konkuren.

Dijaman yang penuh dengan persaingan ini, setiap negara selalu berusaha untuk berlomba lomba dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya baik dalam aspek perekonomian, keamanan, politik, social budaya, juga hubungan luar negeri. Dalam hal perekonomian memegang kunci berjalannya suatu ekosistem negara dikarenakan perekonomian berperan banyak sebagai pemutar uang di masyarakat. Dengan adanya perputaran uang yang terjadi maka timbullah transaksi keuangan antara perusahaan dengan konsumen dan atau kreditor dengan debitur. Dalam melakukan transaksi tidak selalu berjalan mulus adakalanya terjadi hambatan hambatan yang kurang menguntungkan salah satu pihak, seperti misalnya wanprestasi atau gagal bayar dalam pembayaran hutang. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, karena itu diperlukan solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan metode penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dasar hukum perlindungan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Indonesia adalah Pasal 33 ayat 4 Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal terjadi ditolaknya rencana perdamaian, maka hakim pengawas diharuskan menginformasikan kepada pengadilan mengenai hal tersebut, dan pengadilan akan menyatakan debitur pailit dengan demikian maka putusan tersebut harus dimasukkan ke dalam berita negara republik Indonesia dan disebarluaskan ke dalam minimal surat kabar harian sesuai amanat Undang-

undang. Sehubungan dengan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali terhadap putusan pailit berlaku mutatis terhadap pengesahan perdamaian, tetapi hal tersebut tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian. Ada beberapa hal yang mendasari kreditur menolak rencana perdamaian, yakni rencana pendekatan feasibility, pendekatan seberapa besar impact value yang diberikan rencana tersebut kepada kreditur, seberapa adil penerimaan bagian masing-masing kreditur, pendekatan dalam bentuk penerimaan nilai yang akan diterima kreditur.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum PKPU di Indonesia adalah upaya yang dihadirkan negara kepada debitur dan kreditur untuk bermusyawarah mengenai hutang piutangnya juga teknis pembayaran hutang melalui penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bersifat final dan mengikat artinya atas putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum. Dasar hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang diatur di UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Akibat hukum dari adanya status pailit yang diberikan oleh pengadilan yakni debitur kehilangan hak dalam melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit dan beralih ke tangan kurator atau balai harta peninggalan.

2. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu untuk menjamin keadilan hukum bagi para pihak, semestinya pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang seharusnya hanya boleh diajukan oleh debitur, dengan tujuan PKPU merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meringankan beban debitur dalam membayar kewajiban hutangnya karena masih mempunyai itikad baik, dan bagi kreditur sebaiknya hanya dapat mengajukan permohonan kepailitan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Raad Kertha*, 03(01), 1–21.
- Binsneyder, M., & Rosando, A. F. (2020). Akibat hukum pengalihan hak tanggungan tanpa sepengetahuan kreditur dalam tinjauan asas keseimbangan dan itikad baik dalam putusan pengadilan. 3, 104–119.
- Chadhiq, U. (2007). Memahami Perilaku Konsumen Untuk Memenangkan Persaingan Bisnis. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 59–72.
- Fuadi, M. (2014). *Hukum Pailit dalam Twori hon Pt oktik*. Bandung. Citra Adit ya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, & Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Mustafa, B. (2011). *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Pati, S. (2008). *Hukum Perikatan Bisnis*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Redha Anshari, M. (2016). Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit. *Lex Renaissance*, 1(1), 126–138.
- Riyanto, A. (2018). *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam Publisher: Batam.
- Saliman, A. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Kencana: Jakarta.
- Trisno, E. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Dirugikan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)*. 5(3).